



PENETAPAN

Nomor 234/Pdt.P/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan Perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

MISRAN BIN ARJU, NIK xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Buntu Karau, 06 Mei 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Karet, tempat tinggal di RT. 001, Desa Bihara Hilir, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: mmisran799@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

NURUL HIKMAH BINTI ABD KADIR, NIK xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bihara Hilir, 26 Desember 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani Karet, tempat tinggal di RT. 001, Desa Bihara Hilir, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: mmisran799@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/PA. Amt.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 26 September 2024, telah mengajukan permohonan yang telah didaftar secara elektronik pada aplikasi ecourt Pengadilan Agama Amuntai Nomor 234/Pdt.P/2024/PA.Amt, tanggal 16 Oktober 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 1995, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Bihara Hilir, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan yang menikahkan adalah penghulu yang bernama Marjuni;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Abd Kadir bin Ismail yang mewakili kepada penghulu, dihadiri dua orang saksi bernama Tabri dan Maskur dengan mahar berupa uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I telah mengucapkan taklik talak;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Bihara Hilir, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - a. Irham Maulana, tempat tanggal lahir, Paringin 01 Oktober 1997 (Laki-laki);
 - b. Abdurahman, tempat tanggal lahir, Bihara Hilir 20 Desember 2000 (Laki-laki);

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fitria Nadela, tempat tanggal lahir, Buntu Karau 24 Juli 2003 (Perempuan);
- d. Syifa Maulida, tempat tanggal lahir, Bihara Hilir 05 Maret 2010 (Perempuan);

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Amuntai untuk mengurus persyaratan kutipan akta nikah serta untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Aawayan, Kabupaten Balangan;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (MISRAN BIN ARJU) dan Pemohon II (NURUL HIKMAH BINTI ABD KADIR) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 1995 di Desa Bihara Hilir, Kecamatan Aawayan, Kabupaten Balangan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aawayan, Kabupaten Balangan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider :

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan Agama Amuntai telah mengumumkan permohonan tersebut melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal 17 Oktober 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxx, atas nama Misran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, tanggal 23 September 2024, diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxx, atas nama Nurul Hikmah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, tanggal 09 Mei 2022, diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga Misran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, tanggal 19 Februari 2024, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: 174/Kua.17.08.4/PW.01/IX/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Awaysan, Kabupaten Balangan, tanggal 24 September 2024, diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. Amiruddin bin Bastani, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 004, Nomor 013, Desa Ambakiang,

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi berteman dengan Pemohon I sejak 30 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi Pemohon I dan Pemohon I adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Desa Bihara Hilir, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, dengan cara agama Islam pada tanggal 05 Februari 1995;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abd Kadir bin Ismail yang telah berwakil kepada Penghulu bernama Marjuni untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, saksi nikah 2 orang laki-laki bernama Tabri dan Maskur dengan mahar berupa uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama: 1. Irham Maulana, 2. Abdurahman, 3. Fitria Nadela, 4. Syifa Maulida;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka tidak pernah keluar dari agama Islam;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada istri lain Pemohon I selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk mengurus pembuatan Kutipan Akta Nikah;

2. Noorjannah binti Abdul Kadir, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 001, Desa Bihara Hilir, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I karena Pemohon I kakak ipar Saksi yaitu sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Desa Bihara Hilir, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, dengan cara agama Islam pada tanggal 05 Februari 1995;
- Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Saksi atau ayah kandung Pemohon II bernama Abd Kadir bin Ismail yang telah berwakil kepada Penghulu bernama Marjuni untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, saksi nikah 2 orang laki-laki bernama Tabri dan Maskur dengan mahar berupa uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama: 1. Irham Maulana; 2. Abdurahman; 3. Fitria Nadela; 4. Syifa Maulida;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak ada istri lain Pemohon I selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk mengurus pembuatan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 11 November 2024 yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 05 Februari 1995 dan antara mereka tidak ada halangan dan larangan pernikahan tetapi pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor: 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jjs Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Amuntai berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Amuntai;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga), membuktikan bahwa status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, kawin belum tercatat;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat), yang membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat dalam daftar sudah menikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedang saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi berdasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan hal-hal yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (**MISRAN BIN ARJU**) dan Pemohon II (**NURUL HIKMAH BINTI ABD KADIR**) telah menikah pada tanggal 05 Februari 1995, di Desa Bihara Hilir, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I (**MISRAN BIN ARJU**) dan Pemohon II (**NURUL HIKMAH BINTI ABD KADIR**) sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abd Kadir bin Ismail yang telah

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwakil kepada penghulu bernama Marjuni untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Tabri dan Maskur dengan mas kawin atau mahar berupa uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa sesaat setelah ijab kabul, Pemohon I telah mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
 1. Irham Maulana, tempat tanggal lahir, Paringin, 01 Oktober 1997;
 2. Abdurahman, tempat tanggal lahir, Bihara Hilir, 20 Desember 2000;
 3. Fitria Nadela, tempat tanggal lahir, Buntu Karau, 24 Juli 2003;
 4. Syifa Maulida, tempat tanggal lahir, Bihara Hilir, 05 Maret 2010;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinannya tetap dalam beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mengurus persyaratan pembuatan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa pernikahan Pemohon I (**MISRAN BIN ARJU**) dengan Pemohon II (**NURUL HIKMAH BINTI ABD KADIR**) tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat eksepsional selama tidak ada halangan atau larangan pernikahan serta memenuhi syarat dan rukun pernikahan demi kepastian dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I (**MISRAN BIN ARJU**) dengan Pemohon II (**NURUL HIKMAH BINTI ABD KADIR**) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagai dasar pertimbangan Majelis hakim yang terdapat dalam Kitab *l'anatut Thalibin* juz III halaman 308, yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأه ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3, Pasal 34 serta Pasal 35 (huruf) a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan mereka pada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**MISRAN BIN ARJU**) dengan Pemohon II (**NURUL HIKMAH BINTI ABD KADIR**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 1995 di Desa Bihara Hilir, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Awwal* 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Syamsi Bahrn, M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** dan **Taufik Rahman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Rusdatina, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Syamsi Bahrun, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rabiatul Adawiah, S.Ag.

Taufik Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti

Rusdatina, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,00
1.	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,00
2.	Biaya Panggilan:	Rp.	-
3.	PNBP Relas Panggilan:	Rp.	20.000,00
4.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
5.	Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	145.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/PA. Amt.